



P U T U S A N

No. 101 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANTONIUS SUMADJI ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Adm / 508008 ;
Jabatan : Kasubsi Panggon Dinas Personel ;
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang ;
Tempat lahir : Kediri ;
Tanggal lahir : 10 November 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Kastolani No. 01 Komplek Amarta
Lanud Abd. Saleh, Malang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada satu hari di bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03 Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat di Malang, Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Sekolah Bintara Kesehatan Angkatan XXII tahun 1980, lulus pada tahun 1980 dan dilantik

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, bertugas pertama kali di Skd Paskhas 464 Lanud Abd. Saleh Malang sebagai anggota Bintara Kesehatan, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa Reg Ang. XXII dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Adm bertugas Lanud Abd. Saleh Malang sebagai Kaurbin Karyawan, dan pada tahun 1999 bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Dispers Lanud Abd. Saleh menjabat sebagai Kasubsi Kaporbama Sie Yanpers dengan pangkat Mayor Adm NRP. 508008.

b) Bahwa pada tanggal 07 Maret 1982 bertempat di Gereja Katholik Santo Matteus Pare, Kediri Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sri Wiyati (Saksi-3) sesuai Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare, Kediri tanggal 9 November 1982 dan Petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dian Widi Kristanto (sudah menikah) dan Silvia Ardyarini (23 tahun), dan hubungan rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja (harmonis).

c) Bahwa sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngantiana alias Sdri. Sri Wangi Cempaka Merah (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Ramli/Saksi-7) di Dusun Plosokerep RT 02 RW 07 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 sering bertemu.

d) Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003 Sdri. Ngantiana (Saksi-1) telah menikah dengan Sdr. Suparman (Saksi-4) secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari, Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, dan Terdakwa ikut membantu biaya pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 telah dikaruniai seorang putri.

e) Bahwa satu hari sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa mencari informasi kepada orang yang dikenal Terdakwa tentang bagaimana caranya menikah secara agama Islam (siri) dan siapa yang bisa menikahkan, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Sdr. Abdul Wahab (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang bisa menikahkan Terdakwa maka Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga dari pada mereka berbuat dosa maka Saksi-2 menjawab bisa, lalu Saksi-2 menanyakan kapan pernikahan siri dilaksanakan dan Terdakwa menjawab "Besok saja.", kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa pada sekira bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Abdul Wahab (Saksi-2) di Dusun Cokro RT. 02 RW. 03, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Terdakwa telah melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan Saksi-1 (Sdri. Ngantiana) dan yang menikahkan adalah Saksi-2, sedangkan Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Ridwan (Saksi-5) dan Sdr. Abdullah keduanya warga Dusun Cokro, RT. 02 RW. 03, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- g) Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dari Plaza Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X-125 menuju rumah Saksi-2 di Dusun Cokro, RT. 02 RW. 03, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan tujuan melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1 dan saat sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya setelah menunggu Sdr. Abdullah (tidak diperiksa) dan Sdr. Ridwan (Saksi-5) yang akan menjadi Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 datang maka sekira pukul 19.00 WIB prosesi pernikahan siri dimulai dipimpin oleh Saksi-2.
- h) Bahwa sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak Saksi-2 mengenai status Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa sudah beristri, Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU, dan Terdakwa beragama Kristen Katholik, demikian juga Terdakwa tidak menyampaikan kepada pihak Saksi-2 mengenai status Saksi-1 yang masih terikat pernikahan dengan suaminya (Saksi-4).
- i) Bahwa karena saat itu Saksi-2 tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-1, dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk dinikahkan secara agama Islam, maka Saksi-2 pun menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara agama Islam dengan tahapan Terdakwa membaca istighfar sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu membaca syahadat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya melakukan ijab kabul untuk melaksanakan pernikahan, dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat mengucapkan istighfar dan syahadat tidak lancar sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengikuti/menirukan ucapan Saksi-2 sampai dengan selesai, setelah itu kedua mempelai menandatangani surat perjanjian/blanko yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya tidak diketahui oleh Saksi-2, dan Saksi-2 ikut menandatangani surat tersebut sebagai yang mengetahui, dan setelah istirahat sebentar dan memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi-1 pulang di Desa Kepuh (Sumber Nyolo), Kecamatan Karang Ploso dengan tujuan untuk melakukan ritual sampai pagi, dan setelah itu mereka ke Hotel Anugerah Arjosari, Blimbing, Malang untuk beristirahat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tanpa sepengetahuan/tidak ada ijin dari Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa, demikian juga Saksi-4 selaku suami sah Saksi-1 maupun orang tua kandung Saksi-1 (Sdr. Ramli/Saksi-7) tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut.
- k) Bahwa setelah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal serumah, yaitu di Mess Dirgantara milik TNI AU Lanud Abd. Saleh Malang, di Hotel Anugerah Arjosari, Blimbing, Malang, di Perumahan Pondok Mutiara, Dengkol, Singosari, Malang selama 2 bulan, serta di tempat kos di daerah Blimbing, Malang selama 2 bulan, dan di rumah-rumah tersebut Terdakwa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1, tetapi pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- l) Bahwa setelah menikah siri dengan Terdakwa, pada saat Saksi-3 sedang bekerja/tidak berada di rumah Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kapten Kastolani No. 1 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh, Malang sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi-1 yang mengaku sebagai saudara Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lasmi (Saksi-6) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, dan selama Saksi-1 berada di rumah Terdakwa Saksi-1 melakukan ritual, yaitu sering membakar kemenyan, dupa dan menabur bunga wangi di dalam kamar depan rumah Terdakwa serta sering masuk ke kamar pribadinya Terdakwa, namun Saksi-6 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi-1 melakukan ritual di rumah Terdakwa.
- m) Bahwa sekitar bulan April 2010 Terdakwa pernah pulang ke rumah bersama Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "Saya tidak akan merebut suami sampeyan... hanya akan melakukan ritual supaya dikasih rejeki", dan oleh karena sepengetahuan Saksi-3 status Saksi-1 sudah bersuami dan mempunyai anak satu, dan Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi-1 kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak menaruh curiga.
- n) Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 Saksi-1 telah tertangkap tangan oleh anggota Intel Lanud Abd. Saleh Malang telah mencuri sepeda angin/sepeda kayuh di kompleks Amarta Lanud Abd. Saleh Malang sehingga dibawa ke kantor Intel Lanud Abd. Saleh, selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan Saksi-1 mengaku sebagai istri siri dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh dinas dan juga diberitahukan kepada Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa.
- o) Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 bahwa Saksi-3 tidak akan menuntut Terdakwa dan memaafkan perbuatan Terdakwa serta akan menerima Terdakwa sebagai suami Saksi-3, sementara Saksi-4 selaku suami sah Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 bahwa Saksi-4 tidak akan menuntut Terdakwa namun menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada dinas TNI AU, dan Saksi-4 telah menggugat cerai Saksi-1.

p) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Achmad Nurido, S.H., M.Ag, selaku Saksi Ahli dinyatakan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut baik secara hukum Islam maupun peraturan Undang-Undang yang berlaku adalah tidak sah, dengan alasan :

- Bahwa perkawinan siri secara agama Islam dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, 2 (dua) orang Saksi, wali dan Ijab Kobul, tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah karena keduanya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan juga Terdakwa beragama lain (Kristen Katholik).
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".
- Bahwa perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah karena walinya tidak pernah menikahkan dan tidak ada penyerahan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan keduanya juga masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :
Pasal 280 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Adm Antonius Sumadji NRP. 508008, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 280 KUHP.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 280 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Mayor Adm Antonius Sumadji NRP. 508008 dijatuhi :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang : Nihil.
2. Berupa Surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matheus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari, Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/PMT.III/AU/III/2012 tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Antonius Sumadji, Pangkat Mayor Adm NRP. 508008, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah“.
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matteus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari, Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/3-K/PMT.III/AU/IV/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2012 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 7 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 18 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 7 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/3-K/PMT.III/AU/III/2012 tanggal 18 April 2012, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "MENGADAKAN PERKAWINAN" tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari secara utuh putusan Majelis dari halaman 1 sampai dengan halaman 33 ternyata ditemukan adanya kekeliruan dan kesalahan di dalam beberapa pertimbangan yang menurut hemat Pemohon Kasasi yang mengakibatkan putus bebas Majelis adalah putusan bebas tidak murni, kekeliruan dan kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya halaman 29 sampai dengan halaman 33 telah salah mempertimbangkan tentang ada tidaknya perbuatan pidana (dalam perkara ini perkawinan yang dilarang undang-undang) hanya dari konteks hukum perdata (Kompilasi Hukum Islam) karena perkara yang diadili Majelis adalah perkara pidana bukan perkara perdata. Kaitannya dengan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Ngantiana bahwa Majelis tidak berwenang untuk memutuskan sah tidaknya suatu perkawinan karena kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Perdata. Yang paling penting dalam konteks hukum pidana dalam perkara Terdakwa ini adalah apakah ada perbuatan pidana (perkawinan) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan terganggunya perkawinan Terdakwa sebelumnya yang masih ada sehingga menimbulkan rasa tidak enak (pidana) Terhadap Sdri. Sri Wiyati selaku istri Terdakwa, walaupun perkawinan kedua Terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan singkat perbuatan pidana mengadakan perkawinan tidak dapat diukur semata-mata dari sah tidaknya perkawinan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa pendapat Pemohon Kasasi sebelumnya dijelaskan pada poin 1 telah Pemohon Kasasi utarakan pada repliek Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2012 akan tetapi Majelis tidak mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis pada halaman 28 "Karena materi Replik Oditur Militer Tinggi membahas tentang keterbuktian unsur tindak pidana ... dan seterusnya" maka Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya sekaligus ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Namun setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis selanjutnya dari halaman 28 sampai dengan halaman 36 pertimbangan tentang repliek tersebut tidak ditemukan. Hal ini juga merupakan kekeliruan dan kesalahan Majelis yang mengakibatkan putusan tersebut cacat.
3. Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis semakin nyata setelah membaca pertimbangan Majelis pada halaman 33 yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya yang sah (Sdri. Ngantiana) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Suparman menceraikan Sdri. Ngantiana sehingga hubungan rumah tangga Sdri. Ngantiana dan Sdr. Suparman hancur, namun pada pertimbangan selanjutnya pada halaman 35 menyebutkan dalam diktum "memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula". Dengan kata adanya pertimbangan yang saling bertentangan antara pertimbangan satu dengan lainnya.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012



4. Bahwa Pemohon Kasasi perlu kiranya menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa praktek peradilan di Militer bahwa perkara melanggar kesusilaan di depan umum Pasal 281 sangat banyak terbukti dan prajurit di pidana antara lain fakta hukum berciuman di taman atau di ruang tamu. Dibandingkan dengan perkara Terdakwa yang mengawini istri orang lain (istilah Majelis menyetubuhi) yang berakibat orang yang dikawini Terdakwa tersebut diceraikan suaminya yang oleh Majelis dinyatakan bebas dan dipulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan adalah suatu putusan yang tidak mengandung rasa keadilan baik di tengah masyarakat maupun terlebih-lebih bagi kalangan anggota TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa memang benar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang membebaskan Terdakwa Mayor Adm Antonius Sumadji NRP. 508008 adalah putusan bebas tidak murni.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui persis bahwa Saksi 5 Ngantiana telah menikah secara sah dengan Saksi 6 Suparman tetapi Terdakwa secara sadar telah menikah secara siri dengan Saksi 5 Ngantiana yang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa adalah benar perkawinan siri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi 5 Ngantiana adalah tidak sah, karena Saksi 5 Ngantiana adalah berstatus istri orang lain/Saksi 6 Suparman, dan Terdakwa berstatus suami Saksi 4 Sri Wiyati dan Terdakwa dengan Saksi 5 Ngantiana berlainan agama, namun secara materiel, perkawinan tersebut telah terjadi dan perbuatan secara materiel tersebut tidak dapat dibenarkan oleh seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira Menengah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perceraian Saksi 6 Suparman dengan Saksi 5 Ngantiana, yang dimana Terdakwa harus turut mempertanggungjawabkan hancurnya rumah tangga orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/PMT.III/AU/III/2012 tanggal 18 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3-K/PMT.III/AU/III/2012 tanggal 18 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTONIUS SUMADJI, Mayor Adm Nrp. 508008 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan dari Gereja Santo Matheus Pare Kediri tanggal 9 November 1982.
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 193/1983 tanggal 10 Januari 1983 antara Antonius Sumadji (Terdakwa) dengan Sri Wiyati.
- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singosari, Malang Nomor 697/27/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sri Wiyati.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 101 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suparman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P